



**PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS ANAK ANGKAT DI
KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI
(Studi Kasus pada Keluarga Alm.Karnadi dan Keluarga Alm.Kusyayin)**

SKRIPSI

Disajikan sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Oleh
Roro Widyah Prima Gumilang

3401405002

**JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2009

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian
Skripsi pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2009

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Drs. Makmuri
NIP. 130675638

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP. 131570070

Mengetahui,
Ketua Jurusan PKn

Drs. Slamet Sumarto, M. Pd
NIP. 131570070

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa isi skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam skripsi ini dan ditulis dalam daftar pustaka.

Semarang, Juni 2009

Roro Widyah Prima Gumilang

NIM. 3401405002

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juli 2009

Penguji Utama

Drs. Eko Handoyo, M.Si
NIP: 131764048

Anggota I

Drs. Makmuri
NIP: 130675638

Anggota II

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd
NIP:131570070

Mengetahui:

Dekan,

Drs. Subagyo, M.Pd
NIP: 130818771

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- *“Allah mensyari’atkan bagimu tentang pembgian pusuk untuk anak-anakmu. Yitu : bagian anak-nak laki-laki sama dengan du bagian nak perempuan...” (Qs. Annisa :11)*
- *“Barang siapa yang mengaku nasab selain pada ayah (kandungny sendiri), padahal i mengetahui bahwa ia bukan yhnya, maka baginya haram masuk surga.” (HR, Bukhri & Muslim)*

PERSEMBAHAN

Ku peruntukkan skripsi ini kepada

- *Bapak, Ibuiku dan Adikku Gita Laksita sebagai semangatku*
- *Keluarga Bapak Harsono yng selalu mendukungku*
- *Sahabatku Erlina, Efani, Dita, Siwi, Citra, dan semua teman-teman yang membantuku*
- *Semua orng yang menjatuhkanku sebagai semangatku*
- *Teman-teman PKn angkatan 2005*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan petunjuk, pertolongan, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan Wri nk Angkat di Kecmtn Margoyoso Kabupaten Pati (Studi Kasus pada Keluarga Alm.Karnadi dan Keluarga Alm.Kusyayin)”.

Skripsi ini tidak akan tersusun dengan baik tanpa bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Subagyo, M.Pd, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
3. Drs. Eko Handoyo, M.Si, dosen penguji yang memberikan arahan, saran dan bimbingan.
4. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd, Ketu Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan bimbingan.
5. Drs. Makmuri, dosen pembimbing I yang telah memberikan arahan, sarn dan bimbingan.
6. Camat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang telah memberikan ijin

penelitian.

7. Keluarga yang memiliki anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
8. Someone who loves me, I'll waiting you. I'm believe true love will come for me
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan, penulis menyadari bahwa skripsi ini belum sempurna. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pembaca yang budiman.

Semarang, Juni 2009

Penulis

SARI

Gumilang, Roro Widyah Prima.2009. *Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Mrgoyoso Kabupaten Pati (Studi Kasus pada Keluarga Alm.Karnadi dan Keluarga Alm.Kusyayin).* Skripsi, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, FIS UNNES. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.

Kata kunci: Pembagian Waris, Waris, Anak Angkat

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan beraneka ragam suku budaya dan adat istiadat. Dengan keberadaan ini menimbulkan konsekuensi berlakunya hukum waris khususnya dalam pembagian waris anak angkat, dimana terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Negara Indonesia belum memiliki hukum waris yang bersifat nasional untuk berbagai kalangan masyarakat Indonesia hingga sekarang ini.

Pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan anak angkat di Kecamatan Mrgoyoso Kabupaten Pati, sistem hukum yang digunakan dalam pembagian waris anak angkat belum jelas, dan bagaimana proses pelaksanaan pembagian waris anak angkat. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kedudukan anak angkat, sistem yang dipakai dalam pembagian waris anak angkat, proses pelaksanaan pembagian waris anak angkat. Kegunaan yang diambil dalam penelitian ini yaitu memberikan informasi dan gambaran umum kepada masyarakat mengenai sistem hukum waris yang dipakai dalam pelaksanaan pembagian waris anak angkat.

Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Dalam penelitian skripsi ini, teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan teknik triangulasi. Metode analisis data yang dipakai adalah model analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan secara hukum, disebut adopsi. Kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, yaitu disekolahkan, dinikahi secara lahir batin (dipenuhi secara materi sesuai kemampuan orang tua angkat, dengan tidak membedakan materi yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung, serta diberi nasehat dan kasih sayang yang sama rata). Keluarga yang memiliki anak angkat belum semuanya melakukan pembagian waris untuk anak angkat. Keluarga yang belum semuanya melakukan pembagian waris untuk anak angkat. Keluarga yang belum pernah melakukan pembagian waris untuk anak angkat, baru memiliki rencana pembagian waris yang akan dilakukan nantinya menggunakan sistem pembagian waris secara hukum perdata. Keluarga yang telah melakukan pembagian waris untuk anak angkat menggunakan sistem pembagian waris secara hukum perdata. Yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian waris adalah Notaris yang ditunjuk keluarga, disaksikan dan disahkan oleh Modin dan Carik sebagai Wakil Aparat Desa. Proses pelaksanaan pembagian waris anak angkat menggunakan sistem individual, yaitu sistem yang ahli warisnya mewarisi harta

warisan secara perorangan. Menggunakan sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah "individual mutlak". Dengan bersifat mutlak harus dilakukan pembagian secara individual, namun sifatnya tidak memaksa. Dalam pelaksanaan pembagian waris, harta dibagi setelah suami meninggal dunia. Setelah adanya perkawinan yang mengakibatkan saling dapat mewarisi apabila satu diantara meninggal, maka suami yang ditinggal mati isterinya ataupun sebaliknya, secara otomatis menjadi ahli warisnya. Pewarisan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan serta saling memperhatikan.

Saran bagi keluarga yang memiliki anak angkat, diharapkan semakin memperhatikan kedudukan anak angkat, dan semakin mengerti cara pembagian waris yang benar untuk anak angkat dan anak kandung, dengan tujuan untuk kesejahteraan anak nantinya. Bagi Pemerintah, diharapkan untuk lebih mensosialisasikan penerapan aturan hukum pembagian waris untuk anak angkat.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN BIMBINGAN	ii
PENGESAHAN KELULUSAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Permasalahan	4
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	5
BAB II LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR	
2.1. Anak angkat dan Pengangkatan Anak	6
2.2. Tujuan dan Macam Pengangkatan Anak	10
2.3. Warisan	19
2.4. Pembagian Harta Warisan	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Pendekatan	29

3.2. Tipe Penelitian	29
3.3. Lokasi Penelitian	29
3.4. Fokus Penelitian	30
3.5. Sumber Data	30
3.6. Metode Pengumpulan Data	32
3.7. Keabsahan Data	35
3.8. Analisis Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	40
B. Pembahasan	49
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	58

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Informan	58
2. Pedoman wawancara	59
3. Lampiran hasil wawancara	60
4. Surat rekomendasi penelitian	68
5. Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Pengadilan Negeri Pati Klas I.B	69
6. Surat tanda bukti telah melakukan penelitian dari Desa Ngemplk Kidul	70
7. Surat tanda bukti telah melakukan penelitian dari Desa Sidomukti	71
8. Surat tanda bukti telah melakukan penelitian dari Desa Bulumanis Kidul	72

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat, yang selalu dihadapkan pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban terhadap manusia lainnya serta terhadap benda-benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang ada dalam lingkungan masyarakat.

Negara Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan beraneka ragam suku, budaya dan adat istiadat. Dengan keberadaan ini menimbulkan konsekuensi berlakunya hukum waris khususnya dalam pembagian waris anak angkat, dimana terdapat perbedaan antara daerah yang satu dengan daerah lainnya, dan hingga sekarang ini Negara Indonesia belum memiliki hukum waris yang bersifat nasional untuk berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Kondisi masyarakat yang beraneka ragam (majemuk) dengan pemakaian sistem hukum yang berlainan sehingga akibat hukum yang ditimbulkan juga berlainan daerah yang satu dengan daerah yang lain dan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain.

Indonesia belum memiliki hukum yang pasti yang mengatur tentang pembagian waris secara nasional. Menurut Salim, Oemar dalam dasar-dasar hukum waris di Indonesia menyatakan bahwa :

1. Pada dasarnya hukum adat berlaku untuk orang Indonesia asli dimana berbeda dari bermacam-macam daerah serta masih ada kaitannya dengan ketiga macam sifat kekeluargaan, yaitu sifat kebapakan, sifat keibuan, sifat kebapak ibuan.
2. Peraturan warisan dari hukum agama Islam mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli diberbagai daerah.
3. Hukum warisan dari agama Islam pada umumnya diberlakukan bagi orang-orang Arab.
4. Hukum kewarisan *Burgelijk Wetboek* (buku II titel 12 sampai dengan 18, pasal 830 sampai dengan pasal 1130) diberlakukan bagi orang-orang Tionghoa (Salim, Oemar, 2000 : cetakan ke II:9).

Untuk daerah-daerah yang mengenal anak angkat, anak angkat mempunyai kedudukan hukum sebagai anak sendiri, juga dalam hal warisan. Khusus untuk masyarakat yang ada di daerah-daerah yang menggunakan dasar hukum Islam bisa dimungkinkan tidak mengenal pengangkatan anak tetapi mengenal pengasuhan anak untuk kesejahteraan anak.

Pada dasarnya anak angkat dapat dianggap seperti anak sendiri, apabila keluarga yang mengangkatnya menganggap sebagai anak keturunan sendiri.

Peraturan hukum waris di Indonesia terdiri dari tiga macam yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam dan hukum waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Peraturan pembagian waris untuk anak angkat yang digunakan tergantung dari keinginan keluarga yang memiliki anak angkat dari suatu masyarakat.

Permasalahan yang sering timbul yaitu setelah terjadinya proses pewarisan kepada anak kandung (jika ada) dengan anak angkat setelah orang tua (pewaris) meninggal, permasalahan timbul karena salah satu waris

misalnya anak kandung atau anak angkat kurang sabar menunggu ketentuan waktu pembagian waris dan karena pembagin waris tersebut dianggap kurang adil oleh anak kandung ataupun anak angkat, hal ini dapat menggeser kedudukan anak angkat, hal ini dapat menggeser kedudukan anak angkat yang semakin terabaikan.

Dalam pembagian waris untuk anak angkat juga sering menimbulkan masalah jika pembagian waris tersebut dianggap kurang adil oleh anak kandung ataupun anak angkat, biasanya di suatu keluarga yang memiliki masalah tersebut pasti memiliki jalan keluar untuk menyelesaikan permasalahan pembagian waris yang dianggap kurang adil.

Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati terdapat 22 Desa yaitu : (a). Ngemplak Kidul, (b). Sidomukti, (c). Tanjung Rejo, (d). Soneyan, (e). Tegalarum, (f). Purworejo, (g). Purwodadi, (h). Ngemplak Lor, (i). Semerak, (j). Margotuhu, (k). Margoyoso, (l). Waturoyo, (m). Tunjung Rejo, (n). Cebolek, (o). Bulumanis Lor, (p). Bulumanis Kidul, (q). Sekarjalak, (r). Kajen, tidak semua Desa yang ada di Kecamatan tersebut memiliki anak angkat karena kebanyakan keluarga yang mengangkat anak adalah keluarga yang memiliki tingkat perekonomian tinggi. Oleh karena itu, penulis mengambil dua Desa yaitu Desa Sidomukti dan Desa Bulumanis Kidul yang memiliki jumlah anak angkat terbanyak, penulis berharap agar bisa mengetahui kedudukan anak angkat di Kecamatan Margoyoso dan agar bisa mengetahui sistim hukum yang dipakai dalam pembagian waris bagi anak angkat di Kecamatan Margoyoso, dan satu Desa

yang telah melakukan pelaksanaan pembagian waris anak angkat yaitu Desa Ngemplak Kidul, dari Desa Ngemplak kidul peneliti berharap bisa mengetahui dan melihat secara langsung bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat di Kecamatan Margoyoso.

Desa Sidomukti dan Desa Bulumanis Kidul masing-masing Desa memiliki keluarga yang memiliki anak angkat, sedangkan di Desa Ngemplak Kidul ada satu keluarga yang telah melakukan proses pelaksanaan pembagian waris anak angkat, pembagian waris tersebut terjadi setelah orang tua angkat (ayah) meninggal dunia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dan berdasarkan pengamatan sementara dan data-data yang ada, maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang :

“Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi Kasus pada Keluarga Alm.Karnadi dan Alm.Kusyayin)”

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan kajian latar belakang masalah, dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam suatu keluarga di masyarakat Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?
2. Sistem hukum apakah yang dipakai dalam pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?

3. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris bagi anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui kedudukan anak angkat dalam hal waris di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
2. Mengetahui sistim hukum yang digunakan dalam pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati
3. Mengetahui pelaksanaan pembagian harta waris bagi anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

1.4 KEGUNAAN PENELITIAN

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan untuk mengetahui proses pembagian waris bagi anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

2. Manfaat Praktis

Sebagai masukan bagi aparat desa dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah pewarisan anak angkat yang terjadi di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Anak Angkat dan Pengangkatan Anak

Anak angkat adalah anak orang lain yang diangkat karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung (Soekanto, Soerjono, 2001:251).

Menurut Wignyodipoero (1966:117) mengangkat anak adalah :

“Suatu perbuatan pengambilan anak orang lain dalam keluarga sendiri, sehingga antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri.”

Anak angkat adalah seseorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil, dipelihara, dan diperlakukan seperti anak keturunannya sendiri (Simorangkir, 1982:16).

Menurut KH Ahmad Azhar Basyir, MA (2001:195), dalam bukunya yang berjudul Hukum Waris Islam, pengertian anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan, dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya.

Dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak angkat dalam Pasal 1 Ayat 9 adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Menurut peneliti, anak angkat adalah anak dari orang lain yang diangkat oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan untuk kelangsungan keturunan atau alasan lain misalnya jika orang tua angkat sudah tua ada yang merawat, sedangkan anak yang diangkat adalah anak orang lain baik yang masih ada hubungan keluarga atau tidak ada hubungan keluarga sekalipun.

Shanti Dellyana (1988:21), dalam buku *Wanita dan Anak di Mata Hukum* berpendapat pengangkatan anak ialah : suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.

Dengan demikian pengertian anak angkat menurut hukum adat adalah anak yang berasal bukan dari keturunan suami isteri tersebut melainkan anak itu diambil dan diangkat serta diperlakukan seperti anak kandungnya sendiri. Dengan adanya pengangkatan anak, disini akan menimbulkan suatu akibat hukum terhadap anak yang dianggap sebagai anak kandung. Anak yang telah diangkat itu mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak kandungnya.

Pada hakekatnya seseorang dapat dianggap sebagai anak angkat apabila orang yang mengangkat itu memandang lahir dan batin anak itu benar-benar sebagai anak keturunan sendiri. Bahwa anak angkat itu selama hidup orang yang mengangkatnya, diperlakukan seperti anak kandung. Adanya pendapat para ahli tentang upacara dan bebtuk upacara mengangkat anak di Jawa, dalam bukunya "*Beginselen En Stelsel Van Het Adatrecht*", mengatakan bahwa adopsi terjadi dengan resmi dimuka Kepala Desa, adopsi harus terang (jelas) (Martosedono, Amir, 1990:20).

Di Jawa yang diambil sebagai anak angkat biasanya anak keponakanya sendiri. Laki-laki atau perempuan berdasarkan alasan-alasan :

1. Untuk memperkuat pertalian dengan orang tua anak yang diangkat.
2. Kadang-kadang oleh sebab belas kasihan, jadi untuk menolong anak itu.

3. Adanya kepercayaan bahwa dengan mengangkat anak itu, kemudian akan mendapat anak keturunannya sendiri.
4. Mungkin pula untuk mendapat anak laki-laki dirumah, yang dapat membantu pekerjaan orang tua sehari-hari. (Martosedono, Amir, 1990:13).

Anak angkat berhak mendapat nafkah dari harta peninggalan seperti halnya dengan janda. Menurut Berling bahwa anak angkat adalah anak bukan waris terhadap barang asal orang tua angkat, melainkan mendapat keuntungan sebagai anggota rumah tangga, juga setelah orang tua angkat meninggal dunia. Jika barang-barang gono-gini tidak mencukupi, anak angkat dapat minta bagian dengan orang tua angkat dari barang asal, yang tidak mempunyai anak kandung.

Dalam keputusannya tanggal 26 Mei 1939, kamar ketiga dari Raad Justisi Jakarta, menentukan bahwa jika barang gono-gini tidak mencukupi pada pembagian harta peninggalan oleh para ahli warisnya orang tua angkat, anak angkat boleh minta bagian dari barang asal, hingga jumlah yang menurut dianggap adil (Martosedono, 1990:90).

Kedudukan anak angkat menurut Ter Haar dalam bukunya *Beginselenstelsel Van Het Adatrecht* menyatakan bahwa anak angkat sebagai anak berhak mewaris sebagai orang luar, tidak berhak mewaris. Selama pengangkatan anak tidak mempunyai sifat sebagai orang luar dan sifat sebagai anak, maka anak angkat berhak mewarisi sebagai anak. Dapat juga terjadi, bahwa terhadap keluarga dari orang tua angkat merupakan orang luar. Hal ini berarti anak tersebut tidak dapat apa-apa dari barang-barang asal orang tua angkat, tetapi berhak atas barang-barang asal dari orang tua angkat, tetapi berhak atas harta gono-gini.

Di Jawa pengangkatan anak dari luar juga terjadi, tetapi kebanyakan anak diambil dari keluarga sendiri, misalnya kemenakan. Anak angkat diperlakukan sebagai anaknya sendiri (Martosedono, 1990:91).

Kedudukan anak angkat menurut Hukum Perdata Barat/BW (Burgelijk Wetboek) tidak kenal anak angkat, tetapi bagi orang Tionghoa yang pada umumnya tunduk pada BW, diadakan peraturan tersendiri tentang pengangkatan anak atau adopsi dalam Staatsblad (lembaran Negara) 1917-129 bagian II. Menurut fs. 12 dari peraturan ini, anak angkat disamakan dengan anak kandung (Martosedono, 1990:93).

Dalam Al-Quran dikatakan :

“...dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu ... Panggilah mereka dengan nama bapak-bapak mereka ; itulah lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka maka (anggaplah ia sebagai) saudara-saudaramu seagama...” (Q.XXXIII:4-5).

Berdasarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut maka “anak angkat” atau “anak pungut” (anak pelihara, anak akuan, anak pupon dan sebagainya) tidak berhak menjadi ahli waris dari bapak dan ibu yang mengangkatnya dan memungutnya. Jika anak pungut itu kemudian mempunyai harta kekayaan, bukan untuk diwarisi tetapi agar diserahkan kepada Baitulmaal untuk kepentingan agama/sosial. Sebagaimana dikatakan Umar, anak yang dapat memungut itu hukumnya merdeka (bebas dari ketentuan kewarisan) dan harta kekayaannya itu diserahkan untuk Baitulmaal; dan begitu pula ternak yang tidak bertuan (Razien) (Hassan, Ahmad, 1986:132-133).

2.2 Tujuan dan Macam Pengangkatan Anak

Menurut Musthofa Sy., S.H., M.H., dalam bukunya yang berjudul Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama, tujuan pengangkatan anak

ada bermacam-macam. Tujuan pengangkatan anak bagi orang Tionghoa sebagaimana diatur Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah untuk meneruskan keturunan laki-laki. Tujuan pengangkatan anak menurut hukum adat sangat variatif. Sedangkan pengangkatan anak menurut perundang-undangan dan hukum Islam bertujuan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.

Ada lagi pengangkatan anak yang diajukan untuk mendapat tunjangan anak dalam gaji pegawai negeri sipil. Permohonan demikian juga untuk kesejahteraan dan kepentingan anak. Permohonan itu diajukan berdasarkan Pasal 16 Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan sebagai berikut :

(2). Kepada Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, diberikan tunjangan anak sebesar 2% dari gaji pokok untuk tiap-tiap anak.

(3). Tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 diberikan sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat.

Secara garis besar tujuan pengangkatan anak dapat digolongkan menjadi dua, *pertama*, untuk mendapatkan atau melanjutkan keturunan keluarga orang tua angkat, dan *kedua*, untuk kesejahteraan atau kepentingan yang terbaik bagi anak. Tujuan yang pertama, menekankan pada kepentingan orang tua angkat, dan tujuan yang demikian merupakan tujuan pengangkatan anak pada zaman dahulu. Kini, tujuan pengangkatan anak menekankan pada kepentingan terbaik anak seperti tujuan kedua.

Macam pengangkatan anak akan diuraikan berikut, dilihat dari kewarganegaraan orang tua angkat dan atau anak angkat, pengangkatan anak dibedakan menjadi dua macam yaitu pengangkatan anak antar warga negara Indonesia (*domestic adoption*) adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNI, dan pengangkatan anak internasional (*intercountry adoption, interstate adoption*) adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNI terhadap anak angkat WNA atau pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat WNA terhadap anak angkat WNI.

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat berstatus belum atau tidak kawin (*single parent adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat berstatus kawin, dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh janda atau duda (*posthumus adoption*).

Dilihat dari status perkawinan calon orang tua angkat, pengangkatan anak dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua kandung atau orang tua asal (*private adoption*), pengangkatan anak yang dilakukan terhadap calon anak angkat yang berada dalam kekuasaan orang tua asal maupun organisasi sosial misalnya anak yang ditemukan karena dibuang orang tuanya.

Dilihat dari akibat hukum pengangkatan anak, dalam kepustakaan hukum biasanya membedakan pengangkatan anak menjadi dua macam, yaitu

pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) dan (*adoptio minus plena*) pengangkatan anak berakibat hukum terbatas.

Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) berakibat hukum putus sama sekali hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak yang demikian tidak sesuai dengan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan yang mengatur pengangkatan anak di Indonesia, yaitu Pasal 39 Ayat 2 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 yang menegaskan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya. Sedangkan dalam pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*), hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandungannya tidak terputus dalam hal-hal tertentu, biasanya berkenaan dengan hak mewarisi.

Setelah mempelajari beberapa pengertian pengangkatan anak, kita dapat mengetahui termasuk macam pengangkatan anak yang mana masing-masing pengangkatan anak yang mana masing-masing pengangkatan tersebut dilihat dari akibat hukumnya. Pengertian pengangkatan anak menurut Staatsblaad 1917 Nomor 129 termasuk pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*) dan (*adoptio minus plena*) ada pula yang termasuk pengangkatan anak yang berakibat hukum terbatas.

Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam tidak dapat dimasukkan kedua macam pengangkatan anak tersebut. Kendati pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam lebih mendekati pengangkatan anak berakibat

hukum terbatas (*adoptio minus plena*), tetapi terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak itu bersumber pada wahyu Allah SWT yang bersifat mutlak. Sedangkan terbatasnya akibat hukum pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*) bersifat relatif, yakni bergantung pada hukum atau adat kebiasaan suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah yang tidak pasti antara suatu negara atau daerah yang lain. Oleh karena itu pengangkatan anak dilihat dari akibat hukumnya seharusnya dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu :

1. Pengangkatan anak berakibat hukum sempurna (*adoptio plena*)
2. Pengangkatan anak berakibat hukum terbatas (*adoptio minus plena*)
3. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam

Indonesia sudah banyak yang melakukan pengangkatan anak, baik secara hukum ataupun tidak. Tetapi sampai sekarang di Indonesia belum ada ketentuan yang mengatur masalah pengangkatan anak yang ada hanyalah Staatblad 1917 Nomor 129, tetapi inipun hanya berlaku golongan Tionghoa dan Peraturan Pemerintah tentang tunjangan anak untuk pegawai negeri yang mengangkat anak. Sedangkan untuk masyarakat Indonesia asli yang dipakai sebagai ketentuan hukum dalam pengangkatan anak adalah menurut ketentuan hukum adat masing-masing daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat ciri-ciri lahiriah dan cara-cara pengangkatan anak di Indonesia, maka dapat dibagi empat macam yaitu :

- a. Pengangkatan anak yang umum
- b. Pengangkatan anak yang khusus
- c. Yang menyerupai pengangkatan anak
- d. Pengangkatan anak secara pura-pura (Woerjanto, 1987:7)

Adopsi menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) adalah memperlakukan sebagai anak angkat dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya yang bukan memperlakukan sebagai anak “nasabnya” sendiri. Jadi, menurut pandangan Hukum Islam mengangkat anak Hukumnya adalah Mubah atau “boleh”.

Adopsi yang dilarang menurut hukum Islam seperti dalam pengertian aslinya, yakni mengangkat anak secara mutlak, dalam hal ini adalah memasukkan anak orang lain ke dalam keluarganya yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya sebagai anak sendiri, seperti hak menerima warisan sepeninggalnya dan larangan kawin dengan keluarganya.

Dalam surat Al-Ahzab 4-5 secara garis besar dapat dirumuskan sebagai berikut :

- a. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu
- b. Panggilah anak angkatmu menurut nama bapaknya

Agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain. Tetapi tidak boleh memutuskan hubungan dan hak-hak itu dengan orang tua kandungnya. Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata, sesuai dengan ajaran Allah.

Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dibenarkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat yang diangkat dengan orang tua biologisnya dan keluarga.

- b. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya sebagai tanda pengenalan/alamat.
- c. Orang tua angkat tidak bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dalam agama Islam tidak mengingkari adanya anak angkat sejauh untuk memberi kesejahteraan dan pendidikan si anak, yang tidak diperbolehkan adalah memutuskan hubungan darah antara anak kandung dengan orang tua kandungnya. Ayah angkat tidak menjadi wali nikah dari pernikahan anak yang perempuan, sehingga yang dapat menjadi wali nikahnya adalah orang tua (ayah) kandungnya.

Jadi pengangkatan anak yang telah dilakukan sesuai dengan kompilasi hukum Islam bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharannya untuk hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya, tanggung jawabnya dari orang tua asal (kandung) kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Pengertian Adopsi menurut Hukum Perdata yang lebih menekankan kepada memasukkan anak yang diketahuinya sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya dengan mendapatkan status dan fungsi yang sama persis dengan anak kandungnya sendiri.

Dalam KUHP, tidak ditemukan ketentuan yang mengatur syarat pengangkatan anak, maka pemerintah Hindia Belanda membuat aturan tentang pengangkatan anak dengan mengeluarkan Staatsblad tahun 1917 nomor 129 pasal 8, disebutkan ada 4 syarat, yaitu:

- a. Persetujuan orang yang mengangkat anak

- b. Apabila anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tua itu, apabila Bapak sudah wafat dan Ibunya telah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan Balai Harta Peninggalan selaku pengawas wali.
- c. Apabila anak yang diangkat itu sudah berusia 15 tahun, maka diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
- d. Apabila yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, maka harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah, yang masih hidup jika mereka tidak menetap di Indonesia maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari anggota almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.

Istilah adopsi menurut Hukum Perdata lebih ditekankan pada pengertian pengangkatan anak dengan memberikan status yang sama persis dengan pengertian anak kandung dan dalam arti anak angkat memperoleh kedudukan yang sama dengan anak kandung.

Menurut hukum adat Indonesia, anak angkat ini ada yang mewaris, yaitu yang berhak mendapatkan warisan dan ada pula yang tidak dapat menuntut warisan dari orang tua angkatnya.

Di Jawa pengangkatan anak dari luar juga terjadi, tetapi kebanyakan anak diambil dari keluarga sendiri, misalnya kemenakan. Anak angkat diperlakukan sebagai anak sendiri (Martosedono, 1990:90). Anak angkat yang telah dikemukakan, adalah seseorang yang bukan keturunan dua suami isteri. Akibat

hukum dari pengangkatan anak ini ialah bahwa anak mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang bagi beberapa daerah di Indonesia mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak keturunannya sendiri, juga termasuk hak untuk mewarisi kekayaan yang ditinggalkan orang tua angkatnya pada waktu meninggal dunia.

Pencabutan pewarisan anak angkat dapat dilakukan apabila anak angkat mencoba melakukan perbuatan tercela, yaitu seperti :

- a. Mencoba fitnah.
- b. Mencoba melakukan penganiayaan terhadap orang tua angkatnya.
- c. Mencoba menggelapkan surat wasiat pewaris.

Menurut putusan Landraat Malang tanggal 16 Februari 1938, pewarisan kepada anak angkat dapat dicabut kembali, jikalau oleh karena sikap dan perbuatannya dapat dianggap memutuskan pertalian rumah tangga (*geizenbanden*) dengan orang tua angkatnya.

Menurut putusan tersebut, anak angkat sangat kurang menghormati dan menolong orang tua angkatnya, jikalau anak angkat sangat kurang memenuhi kehormatan dan pertolongan tersebut, ia boleh dianggap memutuskan pertaliannya dengan orang tua angkatnya.

2.3. Warisan

Warisan menurut kamus hukum diartikan harta peninggalan yang berupa barang-barang atau hutang yang meninggal yang seluruhnya atau sebagian ditinggalkan atau diberikan kepada ahli waris atau orang-orang yang telah ditetapkan menurut surat wasiat (Simorangkir, 2000:186).

Dalam buku hukum waris adat pengertian warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah wafat baik harta itu sudah dibagi atau dalam keadaan tidak terbagi-bagi (Hadikusuma, 1999:10).

Hukum waris adat menurut Bertrand Ter Haar adalah proses pewarisan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari turunan ke turunan.

Hukum waris menurut Soepomo memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriil egoerden*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya.

Hukum adat waris menurut Soerojo Wigjodiopero meliputi norma-norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang bersifat materiil maupun immateriil dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Hukum waris adat menurut Prof. Dr. H. Zainudin Ali, M.A., dalam bukunya yang berjudul Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan nonmateri).

Harta warisan dalam unsur-unsur hukum waris adat adalah harta kekayaannya yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Dalam hukum waris adat proses pewarisan dapat terjadi tidak hanya si pewaris telah meninggal tetapi dapat terjadi pada waktu pewaris masih hidup, masih dalam buku hukum waris adat dinyatakan :

“Di kala pewaris masih hidup ada kalanya pewaris telah melakukan penerusan dan pengalihan kedudukan atau jabatan adat, hak dan kewajiban, harta kekayaan kepada waris, terutama pada anak laki-laki tertua menurut garis kebapakan, kepada anak perempuan tertua menurut garis keibuan, kepada anak tertua lelaki atau anak tertua perempuan menurut garis keibuan dan kebapakan (Hadikusuma, 1999:95).

Proses pewarisan pada saat pewaris masih hidup dapat berjalan atau dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan (Jawa, lintiran). Arti penerusan atau pengalihan harta kekayaan tertentu sebagai dasar kebendaan untuk kelanjutan hidup kepada anak-anak yang akan kawin mendirikan rumah tangga. Warisan yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah harta kekayaan seseorang yang dibagikan kepada ahli waris sebelum ataupun sesudah pewaris meninggal dunia yang dilakukan dengan cara penerusan atau pengalihan yang dimaksud adalah lintiran.

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Dasar hukum waris Islam adalah Alquran dan hadist Rasulullah, peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, pendapat para sahabat Rasulullah, dan pendapat ahli hukum Islam.

Harta warisan dalam unsur-unsur hukum waris Islam adalah harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta wasiat pewaris.

Dalam hukum kewarisan Islam tidak semua harta peninggalan menjadi harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain. Dalam hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan mengenai beberapa hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan wasiat pewaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai contoh, hak manfaat penggunaan sebuah rumah kontrak dapat diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak bagi pemiliknya.

Hukum waris Eropa yang dimuat dalam *Burgelijk Wetboek* adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.

Kekayaan dalam pengertian waris di atas adalah sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia berupa kumpulan aktiva dan pasiva. Namun pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan, terjadi karena adanya kematian. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut :

- a. Ada orang yang meninggal dunia
- b. Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh warisan pada saat pewaris meninggal dunia
- c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris

Harta warisan dalam sistim hukum waris Eropa atau sistim hukum perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waaris lain :

- a. hak untuk memungut hasil (vruchtgebruik)
- b. perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi
- c. perjanjian pengkongsian dagang, baik yang berbentuk maatschap menurut BW maupun firma dan Wvk, sebab pengkongsian ini berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero

Pengecualian lain, yaitu ada beberapa hak yang terletak dalam lapangan hukum keluarga, tetapi dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak, yaitu :

- a. hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak
- b. hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak sah dari ayah atau ibunya.

2.4. Pembagian Harta Warisan

Pembagian harta warisan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah proses pewarisan atau jalannya pewarisan. Yang dimaksud dengan proses pewarisan atau jalannya pewarisan adalah : Cara bagaimana pewaris berbuat untuk meneruskan atau mengalihkan harta kekayaan yang akan ditinggalkan kepada ahli waris ketika pewaris masih hidup dan bagaimana cara warisan itu diteruskan penguasaanya dan pemakaiannya atau cara warisan itu diteruskan penguasaan dan pemakaiannya

atau cara bagaimana melaksanakan pembagian warisan kepada para ahli waris setelah pewaris wafat (Hadikusuma, 1999:95). Dari pengertian di atas berarti proses pewarisan ada dua cara, yaitu sewaktu pewaris masih hidup dan si pewaris sudah wafat.

Hal di atas juga termasuk dalam pembagian warisan menurut hukum adat, seperti di Indonesia dalam berbagai susunan masyarakat adat kekerabatan (genealogis) ataupun ketetanggaan (territorial) di masa sekarang, terutama terhadap harta peninggalan yang mengenai harta pencarian dan harta bawaan yang telah menyatu menjadi harta bersama suami isteri, termasuk harta pusaka dikarenakan hubungan kekerabatan sudah lemah, tampak kecenderungan untuk melakukan pembagian harta peninggalan oleh para waris.

Apabila orang tua yang masih hidup, janda atau duda, telah tidak mampu lagi melakukan perbuatan hukum, adanya permintaan diantara para waris yang membutuhkan untuk membiayai kehidupan ekonomi keluarganya, dan tidak ada keberatan dari para waris yang lain.

Waktu mendesak dalam pembagian dapat dilakukan setelah tujuh hari atau setelah empat puluh hari pewaris jenazahnya dikebumikan atau menurut kesepakatan waktu oleh para waris berkumpul.

Pada saat berkumpulnya para waris tersebut maka dibicarakan tentang cara pembagian harta peninggalan itu berdasarkan adat kebiasaan yang berlaku setempat dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup para waris yang bersangkutan.

Pimpinan pertemuan dapat dilakukan oleh ayah atau ibu yang masih hidup, atau anak mertua (lelaki) atau juga oleh anak perempuan tertua dengan didampingi suaminya apabila disepakati oleh para waris yang berhak. Kepala adat

atau kepala kerabat tidak diperlukan hadir kecuali dikehendaki para waris agar penyelesaiannya menjadi terang dihadapan para saksi tua-tua adat. Begitu pula jika menyangkut harta bawaan dapat diikutsertakan para anggota keluarga dari para pihak besan.

Pada umumnya barang-barang harta peninggalan tidak diperhitungkan dengan nilai uang (harganya), melainkan menurut jenis macamnya, kedudukan waris dan kebutuhannya. Disamping itu dibicarakan pula tentang lintiran, welingan, hibah-wasiat dari harta peninggalan yang sudah diberikan atau dinyatakan oleh pewaris ketika hidupnya.

Di dalam pertemuan pembagian warisan ini dapat saja terjadi bagian waris yang hidupnya dalam kecukupan memberikan bagiannya kepada waris yang kekurangan. Begitu pula antara waris yang satu dan yang lain terjadi jual beli kekeluargaan atas bagian harta peninggalan, atau pertukaran, tukar-menukar, dan sebagainya.

Dalam pembagian warisan menurut hukum Islam, kapan waktu harta warisan dapat dilakukan pembagiannya tidak ditentukan dalam Al-Quran, berarti diserahkan pada umat sendiri.

Menurut kebiasaan di Indonesia waktu pembagian harta warisan dilakukan setelah acara sedekah (makan-minum) 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari dan seterusnya. Hal ini tidak ada dasar hukumnya. Waktu yang baik dalam pembagian membicarakan pembagian warisan apabila anak-anak sudah dewasa, karena adanya keadaan mendesak, atau lainnya menurut kesepakatan bersama para ahli waris.

Dalam pembagian warisan selain bahwa warisan itu sudah bersih dari hutang-hutang agama dan duniawi, perlu mendapat perhatian hal-hal sebagai berikut :

- a. apa hibah wasiat yang telah diberikan pewaris ketika hidupnya tidak berlebihan, jika wasiat lebih dari $\frac{1}{3}$ bagian warisan maka kelebihannya harus dikembalikan.
- b. Berapa bagian dari harta yang perlu disisihkan untuk memberi anggota keluarga yang dalam kesulitan hidupnya, anak yatim dan fakir miskin.
- c. Pertimbangan bagian isteri yang ikut dalam kandungan ibu, apabila kemudian lahir.
- d. Harus ingat bahwa anak hasil perzinahan tidak berhak mewaris dari bapaknya, tetapi mendapat dari ibunya.
- e. Dahulukan membagi warisan bagi para ahli waris dzawul faraidh baru kemudian ashabah.

Dalam pembagian waris menurut hukum perdata, memiliki ketentuan pembagian warisan (boedel-scheiding) menurut hukum perdata sesungguhnya bukan semata-mata menyangkut pembagian warisan, tetapi juga berarti pemisahan harta boedel, yaitu harta kekayaan bersama yang berupa harta bersama perkawinan, harta warisan atau harta bersama persekutuan dagang (Subekti, 1987:116).

Dalam hal pewarisan, apabila semua ahli waris dapat bertindak bebas dengan harta benda mereka dan para waris itu semua berada ditempat, maka

pembagian harta waris itu semua berada ditempat, maka pembagian harta waris itu semua berada ditempat, maka pembagian harta warisan itu semua berada ditempat, maka pembagian harta warisan itu dilakukan dengan cara sedemikian rupa oleh para waris sendiri (KUH Perdata, Pasal 1069).

Cara pembagian diserahkan pada kebijaksanaan para waris sendiri, karena perundangan tidak menentukan cara-cara yang harus ditempuh. Tetapi jika para waris yang menolak atau melalaikannya, maka atas permintaan para pihak berkepentingan, Pengadilan Negeri dapat memerintahkan balai harta peninggalan untuk bertindak mewakili para waris yang menolak atau melalaikannya itu untuk melaksanakan pembagian warisan (KUH Perdata, Pasal 1071).

Begitu pula jika diantara para waris masih ada yang dibawah umur atau ditaruh di bawah curtale (pengampunan/perwalian) maka pembagian warisan harus dilangsungkan dengan kehadiran Balai Harta Peninggalan dengan akta Notaris (KUH Perdata, Pasal 1072-1076).

Setiap akta pembagian warisan tidak sah apabila akta itu dibuat setelah ada perlawanan dari pihak berpiutang, kecuali semua piutang dan lainnya telah ditentukan cara penyelesaiannya sehingga para pihak berpiutang dapat melakukan penagihan, dan para penerima hibah wasiat dapat menerima haknya (KUH Perdata, Pasal 1067). Hak melawan daari para pihak berpiutang atau penerima hibah-wasiat yang dirugikan diberikan kepada mereka, agar mereka dapat menyita harta peninggalan yang telah dibagi para waris.

Jika harta peninggalan sudah dibagi para ahli waris sedangkan hutang-hutang pewaris belum dilunasi, maka para pihak berpiutang hanya dapat menagih

piutangnya kepada ahli waris seseorang masing-masing menurut jumlah yang selaras dengan bagiannya, dan hal serupa ini menimbulkan kesulitan.

Adanya hak menuntut bagi para waris untuk menuntut bagian warisannya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah “individual mutlak”. Dalam hal ini sebagaimana dikemukakan Wirjono Prodjodikoro (1976:14) dasarnya tercantum dalam Pasal 1066 KUH Perdata :

“Tiada seorangpun yang mempunyai bagian dalam harta peninggalan diwajibkan menerima berlangsungnya harta peninggalan itu dalam keadaan tidak terbagi. Pemisahan harta itu setiap waktu dapat dituntut, biarpun ada larangan untuk melakukannya. Namun dapatlah diadakan persetujuan untuk selama waktu tertentu tidak melakukan pemisahan. Persetujuan yang sedemikian hanyalah mengikat untuk selama lima tahun, namun setelah lewatnya tenggang waktu ini, dapatlah persetujuan itu diperbaharui”.

Dengan demikian sistem kewarisan barat bersifat mutlak mesti dilakukan pembagiaan secara individual, dan jika akan ditangguhkan hanya boleh dilakukan dalaam tenggang waktu lima tahun berturut-turut. Sifat mutlak dapat dituntut agar warisan itu dilakukan pembagiaan tidak sesuai dengan asas kekeluargaan daan kebersamaan. Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa (Hadikusuma, 1966:14-15).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Dasar Penelitian

Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Istilah kualitatif, menurut Bogdan dan Tylor, mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002:3).

Data yang diperoleh dalam penelitian ini tidak berupa angka-angka tetapi data yang terkumpul berbentuk lisan dan tulisan yang mencakup catatan laporan dan foto-foto.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Ikhlasul Amal yang terletak di Kelurahan Sawah Besar Kecamatan Gayamsari Kota Semarang.

C. Fokus Penelitian

Fokus berarti penentuan keluasan (*scope*) permasalahan dan batas penelitian. Dalam pemikiran fokus, terliput di dalamnya perumusan latar belakang studi dan permasalahan (Rachman, 1999:121). Fokus penelitian menyatakan pokok persoalan yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian sebagai berikut.

1. Pola penanaman kedisiplinan: Aspek batiniah dan aspek lahiriah.
2. Bentuk-bentuk kedisiplinan: disiplin waktu, disiplin berpakaian, dan disiplin dalam bersikap.
3. Faktor penghambat penanaman kedisiplinan; kendala intern dan kendala ekstern.

D. Sumber Data Penelitian

Menurut Lofland dan lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong, 2006:157)

Sumber data dalam penelitian dengan tema penanaman kedisiplinan di Panti Asuhan Ikhlasul Amal adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini berupa kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah sumber data tambahan berupa dokumen.

Sumber data penelitian penelitian menyatakan berasal darimana data penelitian dapat diperoleh. Sumber data ada dua macam yaitu:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data diperoleh atau didapat dari orang yang dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis memperoleh dari narasumber yang berupa kata-kata dan tindakan dari beberapa anak-anak asuh yang ada di Panti Asuhan Ikhlasul Amal. Untuk memperoleh data ini, data primer yang digunakan:

- a. Responden

Responden adalah orang yang minta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan yaitu ketika mengisi angket, atau lisan ketika menjawab pertanyaan (Arikunto, 2006:145).

Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah anak asuh yang ada di panti asuhan.

b. Informan

Informan adalah orang yang memberikan informasi guna dapat memecahkan masalah yang diajukan. Informan dalam penelitian ini adalah: pimpinan panti asuhan, pengasuh, dan pengurus panti asuhan

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data yang didapat atau diperoleh dengan cara tidak langsung. Sumber data sekunder dapat diperoleh dari:

a. Sumber Tertulis

Sumber tertulis yang dipakai dalam penelitian ini meliputi arsip, dokumen-dokumen, catatan, dan laporan rutin panti asuhan.

b. Foto

Bogdan dan Biklen menyatakan, ada dua kategori foto yang dapat dimanfaatkan dalam penelitian kualitatif, yaitu foto yang dihasilkan orang dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri (Moleong, 2006:160). Dalam penelitian ini, foto terdapat pada lampiran terakhir untuk mendukung peneliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2006:186).

Wawancara digunakan untuk mengungkap data tentang pola penanaman kedisiplinan yang diterapkan di panti asuhan Ikhlasul Amal. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat pengumpulan data yang berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepada pimpinan dan pengurus serta anak asuh di panti asuhan.

Metode wawancara dilakukan untuk menjangkau data atau informasi dari informan di daerah penelitian. Wawancara tahap pertama dilakukan terhadap kepala dan pengasuh panti asuhan.

Wawancara tahap pertama tersebut adalah untuk memperoleh informasi awal tentang kondisi sosial dari panti asuhan. Wawancara tahap kedua adalah wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti terhadap anak asuh. Teknik wawancara yang diterapkan adalah wawancara bebas mandalam namun tetap terarah dan terinci karena didukung oleh instrumen penelitian berupa pedoman wawancara. Peneliti melakukan wawancara tahap pertama dan kedua pada tanggal 16 februari 2009.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek yang menggunakan alat indera (Arikunto, 2006:156). Dengan demikian observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang dikaji. Observasi dapat dilakukan dengan rekaman gambar maupun rekaman suara.

Dalam penelitian ini digunakan observasi partisipasi dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pola penanaman kedisiplinan yang diterapkan di panti asuhan. Adapun cara yang digunakan adalah mengadakan pengamatan langsung di Panti Asuhan Ikhlasul Amal dengan cara melihat sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh anak yatim panti asuhan, mendengar segala informasi dari pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan panti asuhan dan penginderaan lainnya.

Peneliti melakukan observasi terhadap anak asuh di panti asuhan mulai Desember 2008 sampai Februari 2009. yang mana selama 2 (dua) hari peneliti menginap di panti guna lebih mendalami aktivitas sehari-hari yang dilakukan oleh anak asuh, juga untuk mengamati interaksi yang terjalin antara pengasuh dan anak asuh.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2006:158). Dokumentasi diperlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh

melalui sumber-sumber tersebut diatas.

Dokumentasi dalam penelitian ini diperlukan untuk memperkuat data-data yang diperoleh dari lapangan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang berupa catatan tertulis dari panti asuhan yaitu dokumen resmi yang ada di Panti Asuhan Ikhlasul Amal. Selain itu peneliti mencatat hasil wawancara dengan informan yang di rekap pada lampiran wawancara. Peneliti juga merekam hasil penelitian dalam bentuk foto-foto mengenai kegiatan-kegiatan dan kondisi Panti Asuhan Ikhlasul Amal.

F. Validitas Data

Validitas data merupakan faktor yang penting dalam sebuah penelitian karena sebelum data dianalisis terlebih dahulu harus mengalami pemeriksaan. Validitas membuktikan hasil yang diamati sudah sesuai dengan kenyataan dan memang sesuai dengan apa yang sebenarnya atau kejadiannya (Nasution, 2003:105). Dalam penelitian kualitatif, validitas data biasanya dilakukan berbeda dengan penelitian non kualitatif karena paradigma alamiah penelitian kualitatif berbeda dengan penelitian non kualitatif (Moleong, 2006:325). Demikian pula kriteria-kriteria yang dipakai jelas jauh berbeda sehingga hasil keabsahannya atau validitasnya pun berbeda.

Teknik pengujian yang dipergunakan dalam penentuan validitas data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan dengan memanfaatkan sesuatu yang lain dari data tersebut sebagai bahan pembanding atau


pengecekan dari data itu sendiri (Moleong, 2006:330)

Dalam penelitian ini teknik triangulasi yang digunakan yaitu pemeriksaan melalui sumber lain. Triangulasi dengan sumber lain. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda yaitu dengan cara:


1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara;
2. membandingkan apa yang dikatakan orang secara umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu;
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang;
5. membandingkan hasil wawancara dengan isi atau dokumen yang berkaitan (Moleong, 2006:331).

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi yang digunakan peneliti adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, yang dicapai dengan jalan :


1. membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara



2. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang terkait



3. membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan pelaksanaannya dengan praktek



Penerapan dari teknik triangulasi dengan sumber dalam penelitian ini adalah setelah melakukan pengamatan terhadap keadaan anak asuh kemudian hasilnya dibandingkan dengan hasil wawancara kepada pengasuh, pemimpin panti asuhan, dan anak-anak asuh. Perbandingan ini juga dilakukan atas pertimbangan dari hasil wawancara dengan anak asuh apakah ada kesesuaian satu sama lainnya atau tidak. Selain itu perbandingan ini dilakukan agar hasil dari penelitian ini akurat.

G. Metode Analisis Data


Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah

dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya (Moleong, 2006:247). Menurut Bogdan dan Biklen analisis data kualitatif merupakan upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceriterakan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan tiga langkah yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan (Miles, 1992:16). Reduksi data dilakukan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasinya sehingga memudahkan penarikan simpulan atau verifikasi. Cara mereduksi data ialah dengan melakukan seleksi, membuat ringkasan atau uraian singkat dan menggolong-golongkan ke dalam suatu pola yang luas. Alur penting yang kedua dari kegiatan dari kegiatan analisis adalah penyajian data. “Penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles, 1992:17). Penyajian data berwujud kesimpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna

atau arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Kesimpulan yang ditarik segera diverifikasi dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali sambil melihat catatan lapangan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

Gambar : Tahap Analisis Data



Sumber : Matthew B. Miles dan Michael Hubberman (1992:20).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penulis mengambil tempat penelitian di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, yang terdapat 22 Desa di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, antara lain : (a). Ngemplak Kidul, (b). Sidomukti, (c). Tanjung Rejo, (d). Soneyan, (e). Tegalarum, (f). Purworejo, (g). Purwodadi, (h). Ngemplak Lor, (i). Semerak, (j). Margotuhu Kidul, (k). Margoyoso, (l). Waturoyo, (m). Tunjung Rejo, (n). Cebolek, (o). Bulumanis Lor, (p). Bulumanis Kidul, (q). Bulumanis Lor, (r). Sekarjalak, (s). Kajen, (t). Pohijo, (u). Kertomulyo, (v). Pangkalan, (w). Langgen Harjo.

Dari 22 Desa tersebut, penulis tidak menggunakan 22 Desa seluruhnya, tetapi penulis hanya menggunakan 3 Desa sebagai sampel karena 2 Desa tersebut memiliki jumlah keluarga terbanyak yang memiliki anak angkat, dan 1 Desa yang terdapat keluarga yang melakukan pembagian waris anak angkat. Desa-desa tersebut antara lain :

1. Desa Sidomukti

Terdapat 3 keluarga yang memiliki anak angkat, yaitu :

- a. Keluarga Bapak Bowo, Dukuh Jaten, RT.04/III
- b. Keluarga Bapak Markani, Dukuh Kampung Anyar, RT.01/III
- c. Keluarga Bapak Jaman Wakit, Dukuh Golilo Kidul, RT.02/II

2. Desa Bulumanis

Terdapat 3 keluarga yang memiliki anak angkat, yaitu :

- a. Keluarga Alm. H. Abdul Hadi, RT.03/II
- b. Keluarga H. Suwono, RT.06/IV
- c. Keluarga Hj. Halimah, RT.05/I
- d. Keluarga Alm. Kusyayin

3. Desa Ngemplak Kidul

Dari Desa ini, penulis hanya mengambil data tentang proses pelaksanaan pembagian waris untuk anak angkat untuk mengetahui hukum apa yang dipakai dalam pembagian waris anak angkat, yaitu di keluarga Alm. Hj. Parni, RT.05/I dan Keluarga Alm. Kusyayin (Desa Bulumanis Kidul).

4.1.2 Kedudukan Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Keluarga yang memiliki anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, melakukan pengangkatan anak melalui jalur hukum dan sah secara hukum disebut Adopsi. Ibu Siti Khodijah istri dari Bapak Jaman Waktu melakukan pengangkatan anak yang disahkan secara hukum dan diakui seperti anak kandungnya sendiri, dengan tujuan menghindari kata-kata usil dari masyarakat bahwa anak angkat tersebut dianggap sebagai *anak tuku*.

Ibu Siti Khodijah mendapatkan anak tersebut dari dokter di rumah sakit dengan cara membeli disertai dokumen-dokumen resmi. Ibu Siti juga mendokumentasikan dalam bentuk foto semasa bayi anak angkatnya, sebagai bukti bahwa benar-benar memang sudah seperti anak kandung sendiri.

Ibu Hj. Halimah juga melakukan hal yang sama seperti Ibu Siti Khodijah, anak angkat disahkan tersebut guna menghindari kata-kata orang usil yang menyatakan anak angkat tersebut adalah *anak tukon* yang ditujukan untuk anak angkatnya.

Ibu Hj. Halimah melindungi perasaan anak angkatnya dari kata-kata usil dengan cara mendokumentasikan dalam bentuk foto semasa bayi bersamanya. Foto tersebut digunakan sebagai bukti bahwa memang benar-benar sudah seperti anak kandung sendiri.

Dapat disimpulkan, kedudukan anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sangat diperhatikan oleh orang tua angkat, dalam arti orang tua angkat mau dan mampu bertanggung jawab secara materi dan batin.

Secara materi, sama-sama disekolahkan, diberi uang saku, diberi biaya hidup, dan dimanjakan dengan barang-barang yang dibutuhkan (sepeda). Secara batin, anak angkat juga dipenuhi dengan kasih sayang dan menganggap anak angkat seperti anak kandung sendiri, dan sama-sama diberi nasehat jika anak tersebut melakukan kesalahan.

Kesimpulan diatas dapat dibenarkan dan dilihat dari hasil wawancara dengan Keluarga Bapak Markani dan Keluarga Bapak jaman Wakti. Keluarga Bapak markani yang memiliki dua anak kandung dan satu anak angkat, anak angkat tersebut sebagai anak kedua dari Bapak Markani, yang disekolahkan sekarang belum lulus SMA.

Puji sebagai anak kandung pertama dari bapak Markani yang di sekolahkan telah lulus SMA, dan anak ketiga Bapak Markani merupakan anak kandung yang juga disekolahkan sekarang masih SD kelas 5.

Menurut keterangan Puji, kalau adik angkat saya melakukan kesalahan (sering pulang malam), Bapak memberi nasehat kepada adik angkat saya agar mengurangi perilakunya tersebut. Puji yang melakukan kesalahan sering pulang malam, diberi nasehat yang sama seperti adik angkatnya. Bapak dan Ibu Markani telah menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri.

Ibu Siti Khodijah istri Bapak Jaman Waktu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Bapak Markani, menganggap anak angkatnya seperti anak kandung sendiri. Anak angkatnya disekolahkan, dirawat, dimanjakan dengan barang-barang (sepeda) yang diminta untuk bersekolah, dan kemudian Ibu Siti membelikan sepeda untuk anaknya tersebut.

4.1.3 Sistem Hukum Pembagian Waris yang Dipakai Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

Orang tua angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati yang latar belakangnya kebanyakan tamatan SD (Sekolah Dasar) tidak begitu paham mengenai pembagian harta warisan menurut KUH Perdata. Akan tetapi, banyak juga yang membagi harta warisan yang menggunakan hukum barat (KUH Perdata), karena pada intinya pembagian waris dengan hukum barat perorang bagiannya sama, dengan berbagai pertimbangan ada masyarakat yang memilih bagian yang sama demi kepentingan bersama dan keadilan.

Untuk pelaksanaan pembagian waris di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati hanya sebagian kecil keluarga yang memiliki anak angkat, yang bersedia memberi keterangan tentang pelaksanaan pembagian waris di keluarganya karena sudah melaksanakan pembagian waris untuk anak angkat di keluarganya tersebut. Seperti keterangan yang diperoleh dari keluarga Alm. Hj. Parni dan keluarganya Alm. Kusyayin.

Sebagian besar keluarga yang memiliki anak angkat hanya memberi keterangan berupa rencana pembagian waris untuk anak angkat, karena anak-anaknya belum dewasa dan dianggap belum waktunya untuk membagi waris oleh orang tua angkat. Seperti keterangan yang diperoleh dari Ibu Siti Khodijah, Ibu Markani, Ibu Sriani dan bapak H. Suwono.

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti untuk mengetahui sistem hukum yang dipakai dalam pembagian waris untuk anak angkat, wawancara tersebut ditujukan untuk keluarga yang memiliki anak angkat, diperoleh hasil bahwa sebagian besar keluarga yang memiliki anak angkat berencana membagi harta waris secara hukum perdata.

Berikut ini pelaksanaan pembagian waris anak angkat yang dilakukan oleh Keluarga yang telah melakukan pembagian waris sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Perdata

1) Keluarga Alm. Bapak Karnadi Bin Rono Rakidin :

Keterangan :

A : Bapak Alm. Karnadi Bin Rono Rakidin

B : Ibu Alm. Hj. Parni Bin Podi Wiryo

C : Bapak H. Pandu

D : Ibu Ngatimah

E : Ibu Sarni

Keluarga ini memiliki warisan berupa sebidang tanah sawah dan tanah darat (rumah dan tanah), yang dibagikan kepada ahli warisnya dengan pembagian sebagai berikut :

- a) Alm. Hj. Parni sebagai istri, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian tanah darat (rumah dan tanah).
- b) H. Pandu sebagai anak kandung, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari tanah darat dan tanah sawah.
- c) Ngatimah dan Sarni sebagai anak angkat, mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dibagi untuk dua anak angkat dari tanah dan sawah.
- d) Batas-batas tanah darat yang diwariskan di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten pati :
 - a) Barat : Jalan Raya Pati Tayu
 - b) Utara : Jalan Desa RT.05 / RW.I
 - c) Timur : Rumah Bapak Sudibyo
 - d) Selatan : Rumah Ibu Darsih

Batas-batas tanah sawah yang diwariskan di Desa Ngemplak Kidul Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati :

- a) Utara : Jalan Desa RT.05 / RW.I
- b) Selatan : Jalan Desa RT.05 / RW.I

- c) Timur : Jalan Desa RT.05 / RW.I
- d) Barat : Rumah Bapak Matsari dan rumah Bapak Supar.

Dalam menyelesaikan pembagian waris yang terlibat adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh keluarga, proses penyelesaiannya disaksikan dan disahkan oleh wakil Aparat Desa (*Modin*) dan Carik.

Menurut Ibu Ngatimah dan Ibu Sarni sebagai anak angkat dan Bapak H. Pandu sebagai anak kandung, pembagian waris tersebut dapat dikatakan adil. Pembagian waris tersebut dibagi oleh orang tua (pewaris) yang telah berkonsultasi dengan Notaris dan dimusyawarahkan dengan ahli waris yaitu anak angkat dan anak kandung, kemudian disahkan oleh Pewaris (orang tua), Notaris, Wakil Aparat Desa (*modin*) dan carik. Untuk Alm. Bapak Karnadi Bin Rono Rakidin tidak mendapat waris, karena telah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum musyawarah waris dilakukan di keluarga tersebut.

2) Keluarga Alm. Kusyayin, Desa Bulumanis Kidul (Tahun 2000)

Keluarga ini mempunyai warisan berupa tanah pekarangan dan dijual seharga Rp 150.000.000,00. Setelah dipotong untuk pembiayaan kematian Alm. Kusyayin dan Alm. Ibu Duriyatun sebesar Rp 3.000.000,00 sisanya dibagikan kepada 5 ahli warisnya yaitu Yasmi, Hj. Miyati, Suntiah, Ali Ahmadi, dan Trini (anak angkat) dengan bagian yang sama yaitu masing-masing Rp 29.400.000,00. Trini sebagai anak angkat diberi bagian berupa uang yang jumlahnya sama karena sudah dianggap sebagai anak kandung, saudara kandung sendiri dan telah merawat Alm. Kusyayin dan Alm. Ibu Duriyatun pada waktu sakit sebelum meninggal dunia.

Pembagian waris di keluarga Alm. Kusyayin dapat dikatakan adil, karena sebelum pembagian waris telah dilakukan musyawarah keluarga yang dihadiri ahli waris, carik dan Notaris sebagai saksi. Untuk Alm. Kusyayin dan Alm. Ibu Duriyatun tidak mendapat waris karena sudah meninggal dunia sebelum waris dibagi.

4.1.4 Proses Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Dari pembagian waris yang dilakukan oleh Keluarga Alm. Hj. Parni dapat diperoleh keterangan dari Bapak H. Pandu bahwa Alm. Bapak karnadi memiliki sebidang tanah sawah dan tanah darat (rumah dan tanah), yang dibagikan kepada Alm. Hj. Parni (Istri) 1/3 bagian dari tanah darat (rumah dan tanah), H. Pandu (anak kandung) 1/3 bagian dari tanah darat dan tanah sawah, dan untuk Ngatimah dan Sarni (anak angkat) 1/3 bagian dari tanah darat dan tanah sawah tetapi dibagi dua.

Keterangan diperoleh Hj. Miyati sebagai wakil dari keluarga Alm. Kusyayin yang menyatakan pembagian waris yang rata dalam bentuk uang kepada saudara kandung dan saudara angkat.

Proses pewarisan di atas tersebut berarti menggunakan sistem kewarisan *individual*, yaitu sistem yang ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Adanya hak menuntut bagi para waris untuk menuntut bagian warisnya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah "*individual mutlak*".

Sifat mutlak dapat dituntut agar warisan itu dilakukan pembagian tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Saat pembagian dilaksanakan seluruh ahli waris harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian para ahli waris.

Setelah adanya perkawinan juga mengakibatkan saling dapat mewarisi apabila salah satu diantaranya meninggal, maka suami yang ditinggal mati isterinya ataupun sebaliknya istri yang ditinggal mati suaminya secara otomatis menjadi ahli warisnya.

Yang terlibat dalam pelaksanaan pembagian waris anak angkat biasanya keluarga yang bersangkutan, Notaris yang ditunjuk oleh keluarga yang bersangkutan, dan disaksikan oleh wakil aparat desa yaitu *Modin*, dan *Carik*, yang dihadirkan oleh keluarga yang bersangkutan sebagai saksi dan dimintai pendapat untuk menyelesaikan perselisihan pembagian waris.

Agar pembagian waris dianggap sah secara hukum, langkah yang diambil adalah dengan musyawarah keluarga, maksudnya ahli waris yang bersangkutan menganggap sudah sah dan adil maka bisa dianggap sah oleh keluarga tersebut, dicatat dan disahkan oleh Notaris yang ditunjuk keluarga yang bersangkutan, dan disaksikan oleh wakil aparat desa yang ditunjuk.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1 Kedudukan Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati diketahui kedudukan anak angkat sangat diperhatikan oleh orang tua angkat. Dapat dibuktikan dari hasil wawancara bahwa orang tua angkat mau bertanggung jawab memberi nafkah lahir dalam bentuk kasih sayang dari orang tua angkat untuk anak angkatnya yang telah dianggap seperti anaknya sendiri. Pengangkatan anak juga dilakukan sah menurut hukum disebut Adopsi. Adopsi dilakukan guna menjaga perasaan anak angkat, untuk menghindari kata-kata orang-orang usil bahwa anak tersebut adalah *anak tuku*, dan orang tua angkat lebih tenang dalam menjaga anak sehari-hari karena status sudah sah secara hukum.

Di Kecamatan Margoyoso pengangkatan anak dilakukan secara hukum disebut Adopsi menurut Hukum Perdata. Anak angkat memiliki status sama persis dengan anak kandung, anak angkat dianggap seperti anak kandung sendiri. Kedudukan anak angkat dianggap sama seperti anak kandung, disekolahkan, dinafkahi secara lahir batin, diberi nasehat, dan dipenuhi secara materi sesuai kemampuan orang tua angkat masing-masing, dengan tidak membedakan materi yang diberi untuk anak angkat dan anak kandung.

4.2.2 Sistem Pembagian Hukum Pewarisan yang dipakai di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Dikecamatan Margoyoso Kabupaten Pati sebagian besar keluarga yang memiliki anak angkat hanya baru memiliki rencana pembagian waris untuk anak angkat. Keluarga yang bersangkutan belum pernah melakukan

pelaksanaan pembagian waris untuk anak angkat, karena anak-anaknya belum dewasa dan dianggap belum waktunya untuk membagi waris.

Untuk pelaksanaan pembagian waris anak angkat, ada keterangan dari keluarga yang memiliki anak angkat yang sudah melakukan pembagian waris untuk anak angkat, yang bersedia memberi keterangan tentang pelaksanaan pembagian waris di keluarganya.

Sistem pelaksanaan pembagian waris anak angkat baik yang berupa rencana dan yang sudah dilaksanakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, dilakukan secara Hukum Perdata karena bagian harta yang diberikan untuk anak angkat dan anak kandung sama rata, harta dibagi sesuai yang dimiliki oleh orang tua angkat atau seadanya.

Yang terlibat dalam menyelesaikan pembagian waris adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh keluarga, proses penyelesaiannya disaksikan dan disahkan oleh *Modin* dan Carik sebagai Wakil Aparat Desa.

Pembagian waris dapat dikatakan sah, karena pembagian sudah dibagi oleh orang tua (pewaris) yang telah berkonsultasi dengan Notaris dan dimusyawarahkan dengan ahli waris yaitu anak angkat dan anak kandung, kemudian disahkan dan disaksikan oleh orang tua (Pewaris), Notaris, Wakil Aparat Desa (Carik dan *Modin*).

Sistem pembagian waris yang digunakan oleh keluarga yang memiliki anak angkat menggunakan sistem Hukum Perdata, karena dalam sistem hukum ini pembagian waris antara anak laki-laki dan perempuan (anak kandung) sama rata sesuai dengan harta yang dimiliki oleh orang tua.

Menurut hukum waris barat tidak dibedakan antara waris pria dan waris wanita, begitu pula tidak dipermasalahkan asal usul harta warisan, yang penting bahwa harta warisan itu bernilai ekonomis (Hadikusuma, 1996:52). Pewaris menurut undang-undang hukum perdata dibagi dalam 4 golongan. Golongan I adalah golongan anak-anak dan keturunannya, termasuk suami-isteri dan janda. Mereka menerima warisan dengan bagian yang sama, seumpamanya ada empat anak beserta janda, maka mereka masing-masing memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian; bilamana salah seorang diantara anak itu lebih dahulu meninggal, maka umpamanya 4 cucu, maka 4 cucu itu seluruhnya memperoleh $\frac{1}{5}$ bagian sebagai pengganti ahli waris (*plaatsvervulling*) (Oemarsalim, 2006:60).

Anak angkat di Kecamatan Margoyoso diangkat dengan cara Adopsi yang sah secara hukum dan kedudukan anak angkat sama dianggap seperti anak kandung. Jadi, keluarga yang memiliki anak angkat dalam pembagian waris yang dilakukan secara Hukum Perdata, anak angkat tetap menerima bagian sama seperti anak kandung karena hal ini sudah dikehendaki oleh orang tua (pewaris).

4.2.3 Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati

Sistem pembagian waris di Kecamatan Margoyoso menggunakan sistem pembagian waris Hukum Perdata. Dalam proses pewarisan menggunakan sistem kewarisan *individual*, yaitu sistem yang ahli warisnya

mewarisi harta warisan secara perorangan. Dengan sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah “*individual mutlak*”.

Dalam pelaksanaan pembagian waris di Kecamatan Margoyoso, harta dibagi setelah suami meninggal dunia, secara otomatis isteri menjadi ahli warisnya dan suami tidak mendapatkan bagian harta karena sudah meninggal dunia.

Setelah adanya perkawinan mengakibatkan saling dapat mewarisi apabila salah satu diantaranya meninggal, maka suami yang ditinggal mati isterinya ataupun sebaliknya isteri yang ditinggal mati suaminya secara otomatis menjadi ahli warisnya.

Di Kecamatan Margoyoso dalam pembagian waris agar dianggap sah secara hukum, langkah yang diambil adalah dengan musyawarah keluarga. Semua ahli waris menganggap sudah sah dan adil maka bisa dianggap sah oleh keluarga, kemudian dicatat dan disahkan oleh Notaris yang ditunjuk keluarga yang bersangkutan, serta disaksikan oleh wakil aparat (*Modin* dan *Carik*) yang dihadirkan oleh keluarga. *Modin* dan *Carik* hanya sebagai saksi dan diminati pendapat untuk menyelesaikan perselisihan pembagian waris.

Adanya hak menuntut bagi para waris untuk menuntut bagian warisannya itu menunjukkan bahwa sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah “*individual mutlak*” (Hadikusuma, Hilman, 1996:15).

Dengan sistem kewarisan barat bersifat mutlak mesti dilakukan pembagian secara individual, dan jika akan ditangguhkan hanya boleh dilakukan dalam tenggang waktu berturut-turut. Sifat mutlak dapat dituntut

agar warisan itu dilakukan pembagian tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa.

Pewarisan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan serta saling memperhatikan satu sama lain, karena kerukunan dalam keluarga merupakan yang harus dilestarikan dan diperhatikan.

Dengan bukti bahwa tiap waris yang sudah menerima harta waris, diterima oleh tiap individu yang telah ditunjuk sebagai ahli waris (anak angkat dan anak kandung), saat pembagian waris yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, seluruh ahli waris harus berkumpul untuk musyawarah keluarga dalam mendapatkan kata sepakat atau penentuan bagian-bagian para ahli waris.

Sifat kewarisan menurut BW adalah "*individual mutlak*". Sifatnya mutlak dapat dituntut agar warisan itu dilakukan pembagian tidak sesuai dengan asas kekeluargaan dan kebersamaan. Seperti yang dilakukan oleh keluarga yang memiliki anak angkat, harta waris dibagi untuk tiap individu penuh sesuai bagian yang telah ditentukan pewaris (Orang tua), harta waris yang dibagikan bukan untuk dinikmati bersama tetapi sudah ada aturan pembagian yang jelas.

Walaupun masyarakat menganut sistem kewarisan individual, namun sifatnya tidak memaksa. Keluarga yang memiliki anak angkat menganut sistem kewarisan individual, namun tidak memaksa, maksudnya setiap bagian harta pewaris yang dibagikan untuk ahli waris, sebagai ahli waris tidak

berhak memaksa meminta seberapa bagian untuk tiap individu atau diri sendiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada keluarga yang memiliki anak angkat di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak dilakukan melalui jalur hukum dan sah menurut hukum disebut Adopsi. Anak angkat memiliki status yang sama seperti anak kandung. Kedudukan anak angkat sama seperti anak kandung, disekolahkan, dinafkahi secara lahir batin (diberi nasehat, kasih sayang, dan dipenuhi secara materi sesuai kemampuan orang tua angkat masing-masing).
2. Keluarga yang memiliki anak angkat belum semua melakukan pembagian waris. Keluarga yang belum pernah melakukan pembagian waris untuk anak angkat baru memiliki rencana pembagian waris, rencana tersebut akan menggunakan sistem pembagian waris anak angkat secara hukum perdata. Keluarga yang telah melakukan pembagian waris menggunakan sistem pembagian secara hukum perdata.
3. Proses pewarisan menggunakan sistem kewarisan *individual*, yaitu sistem yang ahli warisnya mewarisi harta warisan secara perorangan. Dengan sifat kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata (BW) adalah "*individual mutlak*". Pelaksanaan pembagian warisan dilaksanakan dengan musyawarah keluarga untuk mencapai kesepakatan serta saling memperhatikan satu sama lain.

Yang terlibat dalam pembagian waris adalah Notaris yang telah ditunjuk oleh keluarga, proses penyelesaiannya disaksikan dan disahkan oleh *Modin* dan Carik sebagai Wakil Aparat Desa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Bagi orang tua angkat, diharapkan semakin mengerti tentang sistem hukum pembagian waris yang berlaku di Indonesia dan proses pembagian waris yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia, dengan tujuan untuk kesejahteraan anak nantinya.
2. Bagi Aparat Desa, diharapkan memberi masukan yang tegas tentang bagaimana pembagian waris yang sesuai dengan hukum yang berlaku dengan cara sosialisasi dibalai desa dengan mengumpulkan ketua RT setempat untuk mengurangi permasalahan sengketa waris, dan solusi yang tegas jika terjadi permasalahan sengketa waris di keluarga yang memiliki anak angkat.

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Basyir, Ahmad Azhar. 2001. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta : UII Press.
Budiarto. 1995. *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*. Jakarta : Akademi Presindo.

Busher, Muhammad. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta : PT. Pradnya Paraita.

Hadikusumo, Hilman. 1991. *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat, Hukum Agama Hindu-Islam Perundangan Indonesia*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Martosedono, Amir. 1992. *Hukum Waris*. Semarang : Dahara Prize.

_____. 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*. Semarang : Dahara Prize.

Moleong, Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Musthofa. 2008. *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Oemarsalim. 2006. *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Poerwodarminto, WJS. 2000. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : P.N Balai Pustaka.

Subekti, Tjitrosudibio. 1990. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita.

Tamarikan. 1992. *Asas-Asas Hukum waris Menurut Tiga Sistem Hukum*. Bandung : PT. Pionir Jaya.

Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 *Perlindungan Anak & Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1997*. 2007. Trinity.

DAFTAR INFORMAN

A. Aparat Desa

- 1) Bapak Rokib (sekretaris Desa Bulumanis Kidul)
- 2) Bapak Karwito, S. Pd (Kepala Desa Sidomukti)
- 3) Bapak Asad (Modin Desa Ngemplak Kidul)

B. Keluarga yang memiliki anak angkat

1) Dari desa Bulumanis Kidul

- a) Keluarga Alm. H. Abdul hadi, RT.03/II
- b) Keluarga H. Suwono, RT.06/IV
- c) Keluarga Hj. Halimah, RT.05
- d) Keluarga Alm. Kusyayin

2) Dari Desa Sidomukti

- a) Keluarga Bapak Bowo, Dukun Jateng, RT.04/III
- b) Keluarga Bapak Markani, Dukun Kampung Anyar, RT.01/III
- c) Keluarga Bapak Jaman Waktu, Dukun Golilo Kidul, RT.02/II

3) Dari Desa Ngemplak

- a) Keluarga Alm. Hj. Parni, RT.05/I

C. Masyarakat

- a) Ibu Sum (Tetangga Bapak Bowo)
- b) Mas Wawan (keponakan Ibu Siti Khodijah dan Bapak Jaman Waktu).

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : Pembagian Waris Bagi Anak Angkat di Kecamatan Margoyoso
Kabupaten Pati.

A. Kedudukan Anak Angkat

✓ Pertanyaan untuk keluarga yang memiliki anak angkat

1. Sudah berapa lama anda menikah ?
2. Berapa jumlah keturunan anda?
3. Apakah anda membedakan kedudukan anak angkat dan anak kandung misalnya dalam hal status pendidikan ?

B. Sistem pembagian waris yang dipakai

✓ Pertanyaan untuk keluarga yang memiliki anak angkat

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang anda lakukan ?
2. Bagaimanakah pembagian waris antara anak kandung dan anak angkat ?
3. Pernahkah terjadi perselisihan dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut ?
4. Apa yang menyebabkan terjadi perselisihan tersebut ?
5. Bagaimana cara penyelesaiannya jika terjadi perselisihan pembagian warisan tersebut ?

C. Cara Pembagian Waris

✓ Pertanyaan Untuk Aparat Desa

1. Bagaimana pelaksanaan pembagian warisan tersebut ?

2. Dalam pelaksanaan pembagian warisan tersebut, siapa saja yang terlibat dalam pembagian harta waris ?
3. Sesudah pembagian harta waris, langkah apa yang dilakukan oleh keluarga dan aparat desa agar pembagian waris tersebut dianggap sah ?
4. Adakah perselisihan dalam pembagian warisan tersebut ?
5. Bagaimana jalan keluar dari aparat desa jika terjadi perselisihan pembagian warisan tersebut ?